

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah dan rahmatNya sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2023 bisa terselesaikan. Dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memuat beberapa kegiatan, program yang sesuai dengan kebutuhan di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Masalah pokok yang dibahas adalah bagaimana upaya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk meningkatkan pelayanan, mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam rangka mewujudkan Good Governance Otonomi Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai 2023–2026 disusun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 7 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun Rencana Kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah telah diamanatkan pula bahwa Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Program dan Kegiatan SKPD, serta disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman pada RPD dan bersifat indikatif.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang	
1.2 Landasan Hukum	
1.3 Maksud dan Tujuan	
1.4 Sistematika Penulisan	
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	22
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	
3.2 Telaahan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis	
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	28
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	30
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	31
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	32
BAB VIII PENUTUP.....	37

LAMPIRAN

Terdiri dari :

- **Tabel Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2023-2026**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2023-2026, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk periode 4 (empat) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD.

Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah SKPD yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Renstra SKPD disusun guna memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan dokumen RPD. Rancangan akhir Renstra SKPD disusun dengan mengacu kepada RPD yang sudah ditetapkan dengan Perda.

Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Dalam menjawab tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah harus mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai mempunyai tugas melaksanakan tugas kewenangan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman diperlukan kehadirannya untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah.

Rencana Strategis Dinas, memuat tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi dinas, dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) kabupaten Kepulauan Mentawai 2023-2026.

Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan pedoman bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam menyusun rencana kerja tahunan (Renja) Dinas periode tahun 2023-2026.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten kepulauan Mentawai, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Dokumen tersebut menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai dari bidang perumahan dan kawasan permukiman.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2023-2026 disusun berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 20 Ayat 1 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 32 tentang Pembangunan Perumahan;
3. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Kas Permukiman;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai No. 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
7. Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pasal 3 menyebutkan bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta

tata kerja perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;

8. Undang-undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 7, tambahan lembaran Negara RI nomor 5188);
9. Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2015 tentang Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara RI tahun 2015 nomor 16);
10. Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 81/PMK.05/2012 tentang belanja bantuan sosial pada kementrian Negara/lembaga;
11. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat nomor 6 tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan bantuan stimulan Perumahan Swadaya sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor : 39/PRT/M/2015;
12. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 229/KPTS/M/2015 tentang pengangkatan atasan pejabat perbendaharaan dan pejabat perbendaharaan satuan kerja lingkungan PUPR;
13. Peraturan Menteri PUPR nomor 15/PRT/M/2015 tentang organisasi dan tata laksana kementrian PUPR (Berina Negara RI tahun 2015 nomor 881);
14. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat nomor 6 Tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya sebagaimana diubah dengan peraturan menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 39/PRT/M/2015;
15. Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Negara;

16. Instruksi Menteri Dalam Negri Nomor 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis ini disusun dengan maksud sebagai berikut:

1. Sebagai acuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam menentukan prioritas empat tahun kedepan (2023-2026).
2. Sebagai tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap tahun.
3. Memudahkan seluruh aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta masyarakat dan instansi terkait lainnya untuk memahami dan menilai program dinas selama empat tahun ke depan.
4. Mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, agar dapat terwujud secara bertahap melalui program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan dengan sasaran, arah kebijakan dan rencana program/kegiatan yang jelas.

Perencanaan Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPD Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2023-2026
2. Untuk merencanakan berbagai kebijakan dan strategi percepatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman ke arah yang lebih baik dalam kondisi perubahan lingkungan yang cepat, transparan dan semakin kompleks.
3. Untuk memberikan komitmen pada aktifitas dan kegiatan di masa mendatang.

4. Sebagai dasar untuk mengukur capaian kerja dan melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang mungkin terjadi.
5. Sebagai pedoman umum dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas perumahan dan Kawasan Permukiman 2023-2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB.I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan renstra, landasan hukum penyusunan renstra, maksud dan tujuan penyusunan renstra dan sistematika penulisan dokumen renstra.

BAB.II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi SKPD, sumber daya yang dimiliki SKPD, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah

BAB.III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan renstra K/L dan Renstra, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis

BAB.IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah

BAB.V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam bab ini yang dibahas adalah strategi dan arah kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah SKPD

BAB.VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

Dalam bab ini memuat tentang rencana program dan kegiatan selama lima tahun serta pendanaan

BAB.VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi tentang kinerja penyelenggaraan bidang urusan

BAB.VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penjabaran tugas, fungsi dan susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memuat tentang penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan, susunan organisasi, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Uraian tentang susunan organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dijabarkan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana (proses, prosedur, mekanisme).

1.1. DINAS

Tugas dan Fungsi Dinas:

- Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- Dinas mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan Daerah urusan perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan urusan perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan;
 - d. Pelaksanaan administrasi urusan perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2. SEKRETARIAT

Tugas dan Fungsi Sekretariat:

- Sekretariat mempunyai tugas penyelenggaraan fungsi pendukung pelaksana perencanaan umum, penganggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan aset, tata laksana dan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan serta pemberian dukungan administrasi pada seluruh bagian di lingkungan Dinas.
- Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas;
 - b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi lingkup Dinas;
 - c. penataan organisasi dan tata laksana lingkup Dinas;
 - d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan lingkup Dinas;
 - e. pengelolaan barang milik Daerah lingkup Dinas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2.1.1. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian Dinas;
- b. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas;
- c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kerja sama dan hubungan masyarakat di lingkungan Dinas;

- d. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- e. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- f. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan dinas; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2.1.2. SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan program di lingkungan Dinas;
- b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Dinas;
- c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas;
- d. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas;
- e. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.3. BIDANG PERUMAHAN

- Bidang Perumahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan.
- Bidang Perumahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pemberdayaan, penyediaan perumahan, dan bidang pendataan, pemantauan dan evaluasi perumahan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pemberdayaan, penyediaan perumahan, dan bidang pendataan, pemantauan dan evaluasi perumahan;
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pemberdayaan, penyediaan perumahan, dan bidang pendataan, pemantauan dan evaluasi perumahan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

1.3.1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan, pemberdayaan dan penyediaan perumahan, mempunyai tugas;

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pemberdayaan dan penyediaan perumahan;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pemberdayaan dan penyediaan perumahan;
- c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang perencanaan, pemberdayaan dan penyediaan perumahan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

1.3.2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pendataan, Pemantauan, dan Evaluasi Perumahan, mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pendataan, pemantauan dan evaluasi perumahan;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pendataan, pemantauan dan evaluasi perumahan;
- c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pendataan, pemantauan dan evaluasi perumahan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

1.4. BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

- Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kawasan permukiman.
- Bidang Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan, dan bahan perumusan kebijakan di bidang pertanahan, bidang perencanaan, penataan dan pengembangan kawasan permukiman, dan bidang sarana, prasarana dan utilitas kawasan permukiman;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pertanahan, bidang perencanaan, penataan dan pengembangan kawasan permukiman, dan bidang sarana, prasarana dan utilitas kawasan permukiman;
 - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanahan, bidang perencanaan, penataan dan pengembangan kawasan permukiman, dan bidang sarana, prasarana dan utilitas kawasan permukiman;

- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

1.4.1 Seksi Pertanahan, mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pertanahan;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pertanahan;
- c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pertanahan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

1.4.2 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan, Penataan dan Pengembangan Kawasan Permukiman, mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, penataan dan pengembangan kawasan permukiman;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, penataan dan pengembangan kawasan permukiman;
- c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang perencanaan, penataan dan pengembangan kawasan permukiman; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

1.4.3 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sarana, Prasarana dan Utilitas Kawasan Permukiman, mempunyai tugas:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang sarana, prasarana dan utilitas kawasan permukiman;

- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana, prasarana dan utilitas kawasan permukiman;
- c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang sarana, prasarana dan utilitas kawasan permukiman; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

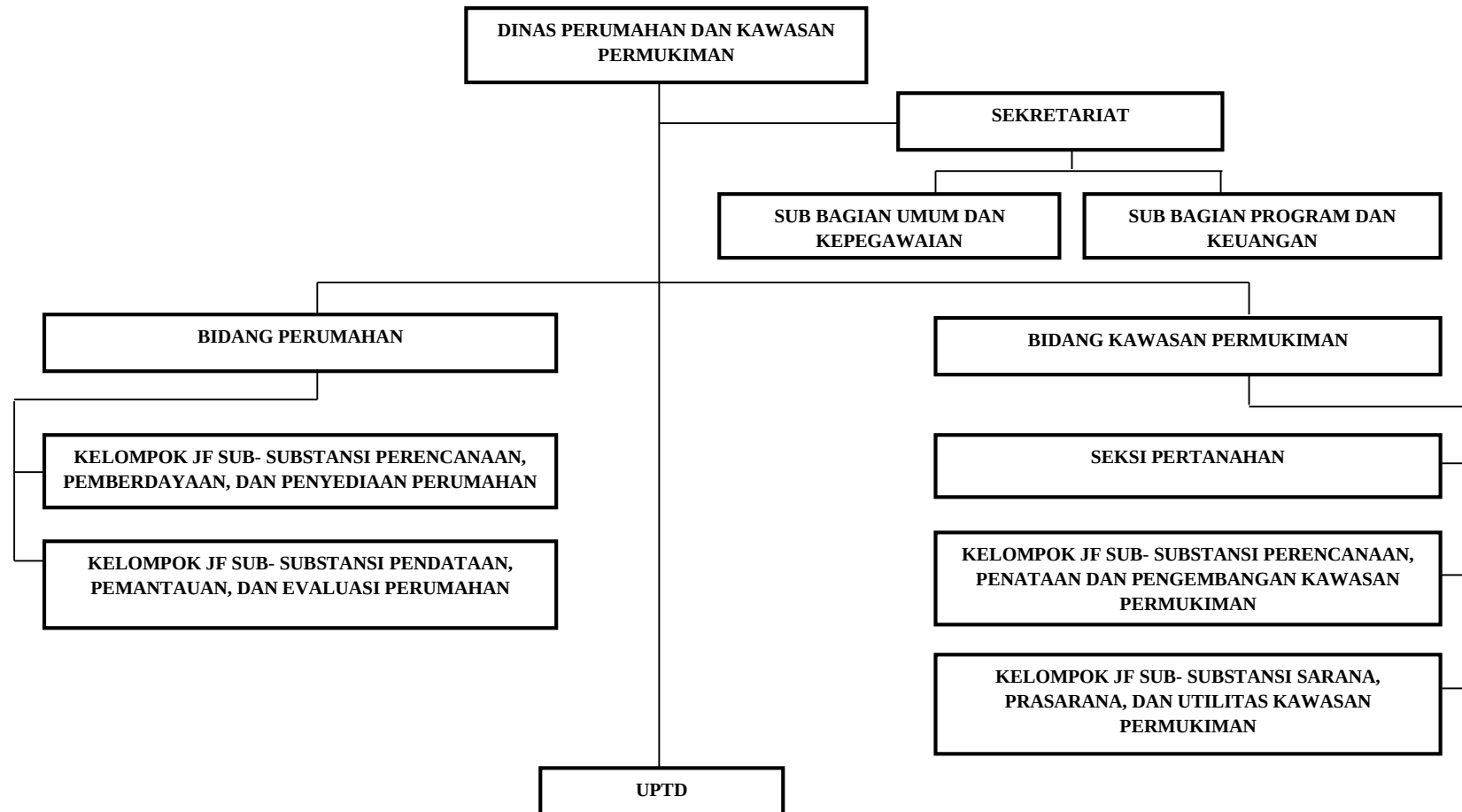
1.5. SUB-KOORDINATOR

Penunjukan Sub-Koordinator ditetapkan oleh Bupati

1.6. UPTD

- a. Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan dinas dapat dibentuk UPTD.
- b. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dinas perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari jabatan, 1 (satu) orang Kepala Dinas (pejabat eselon II b), 1 (satu) orang sekretaris (eselon III a) dan 2 (dua) orang kepala bidang (eselon III b), 2 (dua) orang kepala sub bagian dan 2 (dua) orang kepala seksi (eselon IV a), 2 (dua) orang jabatan fungsional (eselon IV a).

Personil keseluruhan berjumlah 56 (lima puluh enam) orang terdiri dari 25 (dua puluh lima) orang PNS dan pegawai kontrak berjumlah 31 (tiga puluh satu) orang.

Berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 30 (tiga puluh) orang laki-laki dan 26 (dua puluh enam) orang perempuan.

Berdasarkan golongan ruang terdiri dari:

Tabel 2.2.1

Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorar
Berdasarkan Golongan, Ruang dan Jenis kelamin

GOL/ RUANG	SEKRETARIAT		BIDANG PERUMAHAN		BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN		JUMLAH		TOTAL
	L	P	L	P	L	P	L	P	
I/a									
I/b									
I/c									
I/d									
II/a									
II/b									
II/c	1		1				2		2
II/d									
III/a	2	1	2	1	1	1	5	3	8
III/b	2	1	1		1		4	1	5
III/c					1		1		1
III/d		1		2	2		2	3	5
IV/a	1		1			1	2	1	3
IV/b	1						1		1
IV/c									
IV/d									
Honorar	7	11	3	4	3	3	13	18	31
Jumlah	14	14	7	7	8	5	30	26	56

Sumber Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tabel 2.2.2
Daftar Nominatif Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

GOL/ RUANG	SEKRETARIAT		BIDANG PERUMAHAN		BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN		JUMLAH		TOTAL
	L	P	L	P	L	P	L	P	
SD/MI									
SMP/MTS	1						1		1
SMA/MA	5	5	3	1	-	1	8	7	15
D1									
D2									
D3	2	1	1	1	4	1	7	3	10
D4									
S1	5	7	4	5	3	3	12	15	27
S2	1	1	-	-	1	-	2	1	3
Jumlah	14	18	4	6	7	4	30	26	56

Sumber Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Dalam menunjang tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, diperlukan sarana dan prasarana yang mendukung seluruh pelayanan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan juga sebagai input atau (*capital*) dalam proses pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mencapai tujuan organisasi

Tabel 2.2.3
Rekapitulasi Sarana dan Prasarana
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kep Mentawai
Tahun 2022

NO	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	KONDISI BARANG
1	Kendaraan Dinas Roda 4	1 unit	Baik
2	Kendaraan Dinas Roda 2	4 unit	Baik (2 unit lelang)
3	Laptop	7 unit	Baik (2 unit rusak berat)
4	Elektrik Panel Control	2 unit	Baik
5	Global Positioning System	2 unit	Baik
6	Mesin Ketik Manual Standar	1 unit	Baik
7	Overhead Projector	2 unit	Baik
8	Lemari Kayu	24 unit	Baik
9	Meja Kayu/Rotan	24 unit	Baik
10	AC/Split	10 unit	Baik
11	Handycam	2 unit	Baik
12	Mini Komputer	5 unit	Baik
13	PC Unit	11 unit	Baik
14	Notebook	4 unit	Baik
15	Printer	11 unit	Baik
16	Meja Rapat Pejabat Eselon II	1 unit	Baik
17	Meja Kerja Pegawai Eselon IV	8 unit	Baik
18	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	11 unit	Baik
19	Meja Rapat Pejabat Lain-lain	1 unit	Baik

NO	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	KONDISI BARANG
20	Kursi Rapat Pejabat Lain-lain	1 unit	Baik
21	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	15 unit	Baik
22	Alat Studio dan Alat Komunikasi (Layar Film)	2 unit	Baik
23	Alat Pengukur Waktu	4 unit	Baik
24	Kursi Tamu	2 unit	Baik
25	Lemari Es	2 unit	Baik
26	Kompor Gas	1 unit	Baik
27	Tabung Gas	1 unit	Baik
28	Dispenser	6 unit	Baik
29	Soundsystem	1 unit	Baik
30	Televisi	2 unit	Baik
31	Kursi Staf (Futura)	67 unit	Baik
32	Printer, Scancopy	3 unit	Baik
33	Printer Scancopy, Fax, Injeksi	3 unit	Baik

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menentukan bagaimana kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terlebih dahulu mengetahui jenis pelayanan dan sasaran yang menjadi target dari pelayanan itu sendiri.

Jenis dan objek pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Indikator kinerja yang menggambarkan hasil-hasil utama dari bidang-bidang di lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah :

1. Sekretariat
 - a. Persentase tingkat pelayanan administrasi perkantoran sesuai kebutuhan.
 - b. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran yang dibutuhkan.
 - c. Persentase capaian laporan kinerja dan keuangan yang akurat akuntabel.
2. Bidang Perumahan

- a. Tingkat kepuasan pelayanan Izin Rekomendasi IMB.
 - b. Persentase rumah layak huni dan terjangkau.
 - c. Persentase penyediaan prasarana, sarana dan utilitas (PSU)
 - d. Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di Kabupaten Kepulauan Mentawai
3. Bidang Permukiman
- a. Persentase penyediaan prasarana, sarana dan utilitas (PSU)
 - b. Tercapainya Pembangunan Berkelanjutan.

Kinerja Pelayanan Dinas perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Kepulauan Mentawai antara lain:

INDIKATOR KINERJA DAERAH
TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2017-2022

NO	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal (2016)	Target Capaian Tahun 2022	
			Target	Realisasi
ASPEK PELAYANAN UMUM				
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
	Persentase kawasan permukiman yang tertata	3%	12%	10%
	Persentase lingkungan permukiman kumuh	50%	50%	40%
	Persentase kawasan permukiman dengan prasarana dan sarana utilitas (PSU) kawasan permukiman	20%	62%	50%
2	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5.01	PERENCANAAN			
	Konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	70%	100%	100%
	Konsistensi program RPJMD kedalam Renja OPD	70%	100%	100%
	Konsistensi program RPJMD ke dalam Renstra OPD	70%	100%	100%

Tuapejat, Januari 2023

Plt. Kepala Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman


ZAKIRMAN, S.Pt
Pembina, IV/a

NIP. 19700312 200701 1 057

REALISASI CAPAIAN KINERJA
BERDASARKAN PERUBAHAN RPJMD 2017-2022

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target capaian Kinerja (2022)	Realisasi
Optimalisasi pengendalian daya rusak air	Persentase kawasan permukiman yang terlindungi dari daya rusak air	-	-
Terpenuhinya kebutuhan perumahan bagi seluruh masyarakat	Persentase permukiman layak huni	20%	20%
Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni	Persentase rumah layak huni	30%	24%
Meningkatnya pemanfaatan penataan ruang wilayah	Persentase tercapainya luas RTH minimal 30 % terhadap luas wilayah perkotaan	-	
Optimalisasi pengelolaan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan air bersih	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih layak	-	-

Tuapejat, Januari 2023

Plt. Kepala Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman


ZAKIRMAN, S.Pt
 Pembina, IV/a

NIP. 19700312 200701 1 057

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dalam peningkatan kualitas layanan umum di bidang perumahan dan permukiman adalah mengingat perkembangan penduduk di Kabupaten Kepulauan Mentawai tiap tahunnya terus mengalami peningkatan yang mengakibatkan kebutuhan ruang-ruang perumahan di Kabupaten Kepulauan Mentawai juga akan semakin meningkat tiap tahun. Kota Tuapejat sebagai ibukota kabupaten yang menjadi tujuan urbanisasi dari berbagai daerah disekitarnya menyebabkan timbulnya permukiman/perumahan kumuh di berbagai kawasan. Pada kawasan pusat kota dan beberapa kelompok kawasan permukiman, kepadatan permukiman lebih padat, namun di beberapa daerah terdapat kelompok permukiman kepadatan sedang dan rendah.

Untuk mengatasi tingginya pertumbuhan pembangunan kawasan permukiman dan perumahan dibutuhkan ketersediaan lahan dalam hal ini kebutuhan akan lahan untuk dikembangkan menjadi permukiman dan perumahan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Tingginya kebutuhan masyarakat akan perumahan yang memadai juga diikuti dengan tersedianya peraturan perundang-undangan tentang Perumahan dan Permukiman.

Untuk mengentaskan kawasan perumahan kumuh dan meningkatnya kebutuhan akan prasarana, sarana dan utilitas yang memadai perlu disusun program perbaikan/penentuan titik kumuh secara bertahap dan dialokasikan di APBD agar permasalahan dapat segera dituntaskan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Kebutuhan akan perumahan dan permukiman akan terus meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk, kemajuan pembangunan daerah dan peningkatan teknologi. Masih banyaknya rumah tidak layak huni yang tersebar di seluruh Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi salah satu masalah di bidang perumahan. Demikian juga permasalahan status lahan/tanah pada kawasan permukiman kumuh. Masyarakat yang masih kurang tentang aturan masalah perumahan/permukiman dan kurangnya partisipasi lembaga masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian penduduk pendatang serta pemukiman kumuh.

Beberapa permasalahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penataan kawasan permukiman di Kabupaten Kepulauan Mentawai
2. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kawasan permukiman
3. Banyaknya masyarakat yang belum memiliki perumahan yang layak huni
4. Semakin luasnya permukiman kumuh
5. Akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan terbatas
6. Kelembagaan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman belum tersedia
7. Masih kurangnya data yang terverifikasi mengenai rumah tidak layak huni

Upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain:

1. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang rumah layak huni bagi masyarakat sehingga rumah-rumah yang ditempati betul-betul memenuhi unsur kesehatan dan kenyamanan bagi penghuninya.
2. Menyusun perencanaan tentang kegiatan perbaikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
3. Melaksanakan pendataan dan pemetaan perumahan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, sehingga Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki Database Perumahan
4. Melaksanakan pemberdayaan dan penyediaan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat berdampak korban bencana

Harapan-Harapan yang diinginkan:

1. Tersedianya Database Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Kepulauan Mentawai
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat terkait Rumah Sehat dan Rumah Layak Huni
3. Berkurangnya Masyarakat yang menempati Rumah tidak layak huni di Kabupaten Kepulauan Mentawai
4. Program perbaikan kampung yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi kesehatan lingkungan dan sarana lingkungan yang ada
5. Tertatanya prasarana, sarana umum dapat memberikan langkah-langkah perencanaan yang diperlukan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas.

3.2 Telaahan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sebagaimana diamanatkan pada Permendagri 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa Rencana Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem

perencanaan pembangunan nasional serta diperlukan adanya sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan Propinsi, Nasional dan rencana pembangunan daerah. Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai mengacu pada Renstra Kementerian PUPR Republik Indonesia. Dengan adanya sinkronisasi Renstra antara Kabupaten dan Pusat diharapkan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten kepulauan Mentawai dan Pusat dapat berjalan searah. Agenda prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan fasilitas penyediaan pembiayaan infrastruktur Dasar perumahan adalah meningkatkan kualitas hidup manusia di Indonesia. Untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia melalui fasilitas penyediaan pembiayaan perumahan, sarana strategis yang ingin dicapai oleh kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu:

- 1) Meningkatkan dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan
- 2) Meningkatkan penyediaan dan pembiayaan perumahan

Sasaran strategis tersebut akan dilaksanakan melalui sasaran program:

- Meningkatnya rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah yang menghuni rumah yang layak huni melalui bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaan perumahan
- Menurunnya kekurangan tempat tinggal karena adanya bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan

Sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Kep. Mentawai yaitu:

- Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam setiap penyusunan rencana pengembangan

rumah layak huni dan kawasan permukiman bebas kumuh

- Meningkatkan taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan permukiman melalui pengembangan rumah layak huni dan kawasan permukiman bebas kumuh

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Sumatera Barat dengan posisi geografis yang terletak diantara 0°55'00"-3°21'00" Lintang Selatan dan 98°35'00"-100°32'00" bujur timur dengan luas wilayah tercatat 6.011,35 km² dan garis pantai sepanjang 1.402,66 km. Secara geografis, daratan Kabupaten Kepulauan Mentawai ini terpisah oleh laut dari propinsi Sumatera Barat yaitu dengan batas sebelah utara adalah Selat Siberut, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, sebelah timur berbatasan dengan selat Mentawai, serta sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri atas gugusan pulau-pulau yakni pulau Siberut, pulau Sipora, pulau Pagai Utara, pulau Pagai Selatan dan 95 pulau kecil lainnya sesuai dengan UU RI no 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pada tahun 2011 secara geografis dan administratif, Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri atas 10 kecamatan, 43 desa dan 266 dusun. Kesepuluh kecamatan tersebut adalah sebagai berikut:

- Kecamatan Pagai Selatan dengan luas wilayah 901,08 km² (14,99 %) dan ibukota kecamatan adalah Bulasat.
- Kecamatan Sikakap dengan luas wilayah 278,45 km² (4,63 %) dan ibukota kecamatan adalah Taikako.
- Kecamatan Pagai Utara dengan luas wilayah 342,02 km² (5,69 %) dan ibukota kecamatan adalah Saumanganyak.

- Kecamatan Sipora Selatan dengan luas wilayah 268,47 km² (4,47 %) dan ibukota kecamatan adalah Sioban.
- Kecamatan Sipora Utara dengan luas wilayah 383,08 km² (6,37 %) dan ibukota kecamatan adalah Sido Makmur.
- Kecamatan Siberut Selatan dengan luas wilayah 508,33 km² (8,46 %) dan ibukota kecamatan adalah Muara Siberut.
- Kecamatan Siberut Barat Daya dengan luas wilayah 649,08 km² (10,80 %) dan ibukota kecamatan adalah PasakiatTaileleu
- Kecamatan Siberut Tengah dengan luas wilayah 739,87 km² (12,31 %) dan ibukota kecamatan adalah SaibiSamukop
- Kecamatan SiberutUtara dengan luas wilayah 816,11 km² (13,58 %) dan ibukota kecamatan adalah Muara Sikabaluan.
- Kecamatan Siberut Barat dengan luas wilayah 1.124,86 km² (18,71 %) dan ibukota kecamatan adalah Simalegi.

Kawasan peruntukan permukiman. Kawasan peruntukan permukiman terdiri atas kawasan peruntukan permukiman perkotaan yaitu Muara Siberut (PKW), Tuapejat (PKL), Sikakap (PKLp), Muara Sikabaluan, Saibi Samukop, Pasakiat Taileleu, Saumanganyak, Bulasat, Sido Makmur dan Sioban. Kawasan peruntukan perdesaan yaitu pusat lingkungan pemukiman disetiap dusun diluar kawasan perkotaan dan kawasan hunian tetap (huntap) korban tsunami.

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu Strategis di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman:

- Belum memadainya penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman dan masih banyaknya rumah yang tidak layak huni
- Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni dan terjangkau
- Menurunnya kualitas lingkungan permukiman sehingga tumbuh kawasan kumuh

- Terbatasnya pengembangan prasarana dan sarana umum (PSU) dan infrastruktur dasar perumahan seperti jalan lingkungan/ jalan setapak
- Revitalisasi Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) pada kawasan permukiman kumuh
- Optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pemanfaatan potensi lokal dalam penanganan permukiman kumuh
- Kerusakan lingkungan akibat dari meningkat dan tidak terkendalinya penggunaan sumber daya alam
- Posisi Kabupaten Kepulauan Mentawai yang berada di kawasan bencana alam memerlukan perencanaan permukiman yang terarah dan berkelanjutan
- Meningkatnya/mempertahankan tingkat kenyamanan prasarana jalan lingkungan ditengah-tengah keterbatasan alokasi pendanaan untuk jaringan jalan lingkungan dan drainase

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan harus konsisten dengan tugas pokok dan fungsi organisasi yang menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tujuan pokok dan fungsi. Sedangkan sasaran itu sendiri merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lebih pendek (1 tahun) melalui tindakan yang memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Sasaran merupakan target yang ingin dicapai dalam kurun waktu 4 (empat) tahun. Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan melalui tindakan-tindakan yang memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

4.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 4 (empat) tahun rencana sebagai penjabaran secara teknis yaitu Terwujudnya Lingkungan Hidup Yang Berkualitas.

Tabel 4.1.1
Tujuan dan Sasaran DPKP Kabupaten Kepulauan Mentawai 2023-2026

Tujuan	Sasaran
Terwujudnya Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni

Sesuai dengan isu strategis yang menjadi pokok perhatian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman jangka menengah disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.1.2
Tujuan dan Sasaran DPKP
Kabupaten Kepulauan Mentawai 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun ke-			
				2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni	Persentase rumah layak huni	40%	43%	45%	47%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Setelah melakukan telaah pada berbagai aspek dan penentuan dan penetapan isu-isu strategis sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, maka langkah penyusunan alternatif strategi dilakukan berdasarkan analisis pada berbagai faktor penghambat dan pendukung implementasi program/kegiatan pembangunan dan isu strategis yang telah ditetapkan.

Strategi dan kebijakan yang ditempuh dalam memenuhi tujuan dan sasaran pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman dalam kurun waktu 5 tahun rencana adalah:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	1. Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni	- Menyusun Database Perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) - Menyusun SPM Bidang Perumahan - Melakukan Penguatan Kelembagaan Bidang Perumahan - Meningkatkan akses masyarakat MBR secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman yang layak aman dan terjangkau - Penyediaan dukungan infrastruktur bagi rumah yang direlokasi akibat bencana alam dan terkena program pemerintah daerah	- Meningkatkan rumah layak huni - Meningkatkan penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah provinsi dan korban bencana provinsi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dinas perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi akan melaksanakan sesuai dengan Program dan Kegiatan yang telah disusun dan direncanakan dalam Renstra. Adapun Program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai tersaji dalam tabel dibawah ini:

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjaw ab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas				Indeks kualitas lingkungan hidup	>80 NA	>80 NA		>80 NA		>80 NA		>80 NA		0 NA		>80 NA		
	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni			Persentase rumah layak huni	38 persen	40 persen		43 persen		45 persen		47 persen		0 persen		47 persen		
		1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	persentase kawasan permukiman yang tertata Persentase lingkungan pemukiman kumuh	0 persen	12 persen	2,500,000,000	13 persen	3,520,000,000	15 persen	4,050,600,000	17 persen	4,172,118,000	0 persen	0	17 persen	0	
		1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau relokasi Program Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota	0 persen	30 persen	100,000,000	35 persen	110,000,000	40 persen	115,000,000	45 persen	120,000,000	0 persen	0	45 persen	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana	0 persen	100 persen	849,500,000	100 persen	899,000,000	100 persen	940,000,000	100 persen	990,000,000	0 persen	0	100 persen	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana	0 unit	50 unit	2,250,000,000	55 unit	2,300,000,000	61 unit	2,350,000,000	67 unit	2,400,000,000	0 unit	0	67 unit	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		1.04.02.2.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana	0 persen	100 persen	200,000,000	100 persen	222,000,000	100 persen	244,200,000	100 persen	270,000,000	0 persen	0	100 persen	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase lingkungan permukiman kumuh	0 persen	30 persen	100,000,000	35 persen	110,000,000	40 persen	115,000,000	45 persen	120,000,000	0 persen	0	45 persen	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	0 persen	55 persen	5,000,000,000	54 persen	5,100,000,000	52 persen	5,253,000,000	50 persen	5,410,590,000	0 persen	0	50 persen	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Terlaksananya penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman	0 unit	600 unit	12,000,000,000	605 unit	12,100,000,000	610 unit	12,200,000,000	615 unit	12,300,000,000	0 unit	0	615 unit	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Terlaksananya peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 Ha	0 persen	100 persen	4,168,838,127	100 persen	4,200,000,000	100 persen	4,250,000,000	100 persen	4,270,000,000	0 persen	0	100 persen	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

		1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM(PSU)	Persentase kawasan permukiman dengan prasarana dan sarana utilitas (PSU) kawasan permukiman	56 persen	60 persen	2.000.000.000	62 persen	2.500.000.000	62 persen	2.550.000.000	63 persen	3.000.000.000	65 persen	3.090.000.000	65 persen		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	TerlaksananyaUrusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	0 persen	100 persen	14.000.000.000	100 persen	13.000.000.000	100 persen	6.000.000.000	100 persen	7.000.000.000	0 persen	0	100 persen	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Terwujudnya kualitas tata kelola perangkat daerah				Nilai Lakip Jumlah inovasi yang diterapkan	B Indeks 0 inovasi	B Indeks 1 inovasi		B Indeks 1 inovasi		B Indeks 1 inovasi	BB Indeks 1 inovasi		0 Indeks 0 inovasi		BB Indeks 1 inovasi			
	Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah			Persentase capaian kinerja perangkat daerah	100 persen	100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		0 persen		100 persen		
		1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	0	100 Persen	4,273,455,564	100 Persen	4,132,360,711	100 Persen	4,051,936,664	100 Persen	3,999,929,082	0 Persen	0	100 Persen	0	
		1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	0	100 persen	105,000,000	100 persen	110,000,000	100 persen	115,000,000	100 persen	120,000,000	0 persen	0	100 persen	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	0	100 persen	3,300,000,000	100 persen	3,800,000,000	100 persen	4,300,000,000	100 persen	4,800,000,000	0 persen	0	100 persen	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi umum	0	100 persen	360,000,000	100 persen	410,000,000	100 persen	460,000,000	100 persen	510,000,000	0 persen	0	100 persen	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	0	100 persen	50,000,000	100 persen	55,000,000	100 persen	60,000,000	100 persen	65,000,000	0 persen	0	100 persen	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	0	100 persen	95,000,000	100 persen	100,000,000	100 persen	105,000,000	100 persen	110,000,000	0 persen	0	100 persen	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah	0	100 persen	198,000,000	100 persen	203,000,000	100 persen	208,000,000	100 persen	211,000,000	0 persen	0	100 persen	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada unit kerja, indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja yang baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi Perangkat Daerah pada hasil pengukuran yang handal mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrument pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi. Penetapan indikator kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ditunjukan untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian Rencana Pemerintah Daerah (RPD), yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi pelaksanaan urusan wajib Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Prestasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 5 (lima) tahun kedepan dapat digambarkan dan ditetapkan

secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (outcome/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (output/keluaran). Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya yang masing-masing bidang masih melekat pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lama, serta indikator kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang termuat dalam RPD, maka secara rinci indikator kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD untuk tahun 2023 – 2026 dapat diuraikan pada tabel dibawah ini:

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN 2023-2026**

ESELON II

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama		Formulasi/Penjelasan	Penanggung jawab	Sumber Data
1.	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni	1.	Persentase ketersediaan rumah layak huni	Jumlah rumah layak huni yang dibangun/rumah tidak layak huni x 100 %	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	DPKP

**INDIKATOR KINERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN 2023-2026**

ESELON III

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Formulasi/Penjelasan	Penanggung jawab	Sumber Data
1.	Meningkatnya penyediaan perumahan yang terjangkau		Persentase cakupan penyediaan rumah layak huni yang terjangkau bagi masyarakat dan korban bencana/ relokasi	Jumlah rumah layak huni yang dibangun / rumah korban bencana (relokasi) x 100%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	DPKP
2.	Meningkatnya penataan kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha		Persentase berkurangnya kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha	Jumlah kawasan permukiman yang ditata /jumlah kawasan kumuh x 100%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	DPKP
3	Meningkatnya cakupan kawasan yang dilengkapi PSU		Persentase jumlah kawasan yang dilengkapi PSU	Jumlah kawasan PSU / Jumlah seluruh PSU yang terdata x 100%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	DPKP

**INDIKATOR KINERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN 2023-2026**

ESELON IV

No	Output/Kegiatan	Indikator Kinerja	Penanggung jawab	Sumber Data
1.	Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten	Jumlah KK penerima bantuan by name by address yang telah diverifikasi	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	DPKP
2.	Sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana	Jumlah pertemuan (Sosialisasi dengan masyarakat dalam suatu acara	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	DPKP
3.	Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana	Jumlah rumah yang terbangun maupun rehab rumah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	DPKP
4.	Penataan kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 ha	Jumlah kawasan yang dilakukan penataan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	DPKP
5.	Peningkatan kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 ha	Jumlah kawasan yang dilakukan peningkatan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	DPKP
6.	Penyelenggaraan PSU perumahan	Jumlah PSU terbangun dalam kawasan permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	DPKP

BAB VIII

PENUTUP

Pembangunan akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan asalkan dilandasi perencanaan yang berkualitas, dan mampu mencapai visi dan misi sejalan dengan Rencana Pembangunan Daerah yang tertuang dalam RPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 -2026, selanjutnya dijabarkan secara teknis menjadi dokumen Rencana Strategis (Renstra) oleh masing-masing perangkat daerah, sehingga lebih operasional dan dapat untuk dilaksanakan.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2023-2026 agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya

Keberhasilan pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak terlepas dari peran aktif masyarakat serta kerjasama antar instansi terkait dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran.

Demikianlah Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 dibuat sebagai acuan pelaksanaan kegiatan/pembangunan kedepannya.

Tuapejat, 31 Januari 2023

Plt. Kepala Dinas



The image shows a circular official stamp of the Housing and Settlement Office of Mentawai Islands Regency. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI', 'DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN', and 'MENTAWAI'. A signature is written over the stamp, and below it, the name 'Zakirman, S.Pt' and the ID number 'Nip. 19700312 200701 1 057' are printed.

Zakirman, S.Pt
Nip. 19700312 200701 1 057